



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sintia Maryam¹, Boedi Prasetyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, sintia.205210212@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, boedip70@gmail.com

Abstract: Law Number 21 of 2007 highlights women and children as vulnerable groups in the crime of human trafficking (TPPO), which includes sexual exploitation, forced labor, and slavery, with perpetrators utilizing threats, violence, or fraud. The impacts are multidimensional, including physical, psychological, and socio-economic, so that restitution is presented as a mechanism for victim recovery through material and immaterial compensation. However, its implementation in Indonesia still faces obstacles, especially the lack of court attention to victims' rights, although the role of restitution is recognized as important to improve legal protection and encourage justice that is more in favor of victim recovery. This study uses a qualitative method that aims to understand the phenomenon as a whole based on the subject's experience, such as behavior, perception, motivation, and actions. The results of this study Human trafficking is a serious crime that causes physical, psychological, and economic losses to victims. Restitution, regulated in Law Number 21 of 2007 and related regulations, serves to restore victims' rights and ensure that perpetrators are held accountable. Involving LPSK, prosecutors, and courts, this mechanism not only compensates for material losses but also restores the dignity of victims, presenting justice that is more in favor of victim recovery in the criminal justice system.

Keywords: Law, Restitution, Online Trading

Abstrak: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyoroti perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan, dengan pelaku memanfaatkan ancaman, kekerasan, atau penipuan. Dampaknya bersifat multidimensional, meliputi fisik, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga restitusi dihadirkan sebagai mekanisme pemulihan korban melalui ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama minimnya perhatian pengadilan terhadap hak-hak korban, meski peran restitusi diakui penting untuk meningkatkan perlindungan hukum dan mendorong keadilan yang lebih berpihak pada pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Hasil dari penelitian ini Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi korban. Restitusi, diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan peraturan terkait, berfungsi memulihkan hak korban serta memastikan pelaku bertanggung jawab. Melibatkan LPSK, jaksa, dan pengadilan, mekanisme

ini tidak hanya mengganti kerugian materi tetapi juga memulihkan martabat korban, menghadirkan keadilan yang lebih berpihak pada pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Hukum, Restitusi, Perdagangan Online

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu masalah serius yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memerlukan penanganan yang cepat serta efektif untuk mengatasinya. Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk konsekuensi dari tindakannya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak signifikan adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memberikan dampak negatif yang mendalam bagi para korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tindak pidana perdagangan orang memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak diadili atas dasar hukum yang tidak berlaku, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam segala kondisi.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ketentuan hukum terkait tindakan ini diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Namun, ketentuan tersebut kemudian dianggap tidak memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum yang lebih komprehensif, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh mengenai pencegahan, penindakan, serta perlindungan korban perdagangan orang. Selain memperberat sanksi terhadap pelaku, undang-undang ini juga menekankan pentingnya upaya rehabilitasi bagi korban sebagai langkah pemulihan dari dampak buruk yang mereka alami. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjamin perlindungan hak-hak korban secara optimal.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks global, TPPO telah menjadi fenomena yang meresahkan, dengan jaringan yang melibatkan lintas negara, sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Indonesia sebagai salah satu negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang turut menghadapi permasalahan ini dalam skala yang signifikan.

Restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan bagi korban TPPO memiliki peran penting dalam memberikan keadilan dan kompensasi terhadap kerugian yang dialami. Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian

yang diderita korban. Namun, dalam implementasinya, mekanisme restitusi masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta minimnya akses korban terhadap hak-haknya.

Implementasi restitusi bagi korban TPPO juga berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang harus memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan terpenuhi. Dalam praktiknya, sering kali restitusi sulit terealisasi akibat proses hukum yang berbelit-belit, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kemampuan pelaku untuk membayar restitusi. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi restitusi bagi korban TPPO menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif serta mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restitusi dalam konteks perlindungan korban TPPO di Indonesia, mengevaluasi efektivitas mekanisme yang telah ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem restitusi agar lebih optimal. Dengan memahami dinamika implementasi restitusi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna memberikan pemulihan yang adil bagi korban dan meningkatkan upaya pemberantasan TPPO secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017). Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena dalam bentuk narasi yang kontekstual dan alamiah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu proses pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data untuk menyederhanakan dan mengorganisasi informasi relevan, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, serta penarikan kesimpulan sebagai interpretasi akhir untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang peran restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks pemulihan korban dan penguatan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan orang adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, mengingat dampak besar yang ditimbulkan baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini, pemberian restitusi kepada korban memegang peranan yang sangat penting, karena restitusi dapat menjadi salah satu bentuk pemulihan bagi mereka yang telah menjadi korban. Restitusi adalah kompensasi yang diberikan untuk menggantikan kerugian yang dialami korban, yang meliputi kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi. Pengaturan mengenai hak restitusi ini terdapat dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu dasar hukumnya. Undang-Undang ini dengan jelas mendefinisikan restitusi dan memberikan arahan yang tegas mengenai cara pelaksanaan hak ini untuk para korban, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi mereka kembali seperti semula, sekaligus memberikan keadilan atas penderitaan yang telah mereka alami. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai upaya untuk menanggulangi dampak negatif yang dialami oleh korban, yang dapat membantu mereka memulai kembali kehidupan mereka setelah menderita akibat tindak pidana tersebut (Vitasari, Salsabila Dewi, Sukananda, Satria, & Wijaya, Sandra. (2020).

Penting untuk dicatat bahwa dalam perspektif hukum, korban perdagangan orang tidak hanya dilihat sebagai objek dari kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak atas

perlindungan hukum dan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan kesejahteraan umum. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya menjadi isu lokal atau nasional, tetapi juga merupakan persoalan global yang harus dihadapi bersama oleh berbagai negara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang cenderung mengedepankan teori retributif atau pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku, perhatian terhadap hak-hak korban seringkali terabaikan. Pendekatan ini lebih banyak berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara korban, yang sebenarnya telah menderita kerugian besar, seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perhatian lebih terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan, terutama dalam hal pemberian restitusi sebagai bagian dari pemulihan mereka (Wijaya, Irawan Adi, & Purwadi, Hari. (2018).

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Salah satu peraturan utama yang mengatur perlindungan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini, perlindungan yang diberikan kepada korban dapat dibedakan menjadi dua jenis: perlindungan abstrak dan perlindungan konkret. Perlindungan abstrak lebih bersifat emosional, dimana korban merasa puas atau merasa memperoleh apa yang mereka inginkan, seperti perasaan tenang setelah mendapat dukungan atau pengakuan. Sementara itu, perlindungan konkret bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan langsung oleh korban, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Perlindungan materiil termasuk kompensasi atau restitusi yang diberikan untuk mengganti kerugian korban, bantuan biaya hidup, atau bahkan bantuan pendidikan. Perlindungan non-materiil lebih mengarah pada pembebasan korban dari ancaman atau pemberitaan yang dapat merendahkan martabat dan integritas mereka sebagai manusia.

Selain itu, pemberian restitusi kepada korban diatur dalam berbagai peraturan hukum yang ada di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang mengatur restitusi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Juga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum yang kuat terkait pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban kejahatan. Di samping itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) juga memuat ketentuan yang mengatur tentang restitusi, yang menjadi penting dalam konteks perlindungan korban TPPO. Meskipun demikian, masih ada beberapa peraturan lainnya yang juga mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberian restitusi dan perlindungan korban, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk mendukung pemulihan hak-hak korban tindak pidana.

Restitusi memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama sebagai mekanisme pemulihan bagi korban perdagangan manusia. Restitusi tidak hanya memberikan ganti rugi finansial, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku tindak pidana terhadap korban.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pemberian restitusi sebagai pengganti hukuman penjara menjadi salah satu bentuk sanksi yang menunjukkan pendekatan yang lebih berfokus pada korban. Pendekatan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari sekadar

memberikan efek jera kepada pelaku menjadi memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban sebagai elemen sentral dalam sistem peradilan. Dengan mekanisme ini, korban perdagangan manusia, yang sering kali menderita kerugian finansial, fisik, dan psikologis, mendapatkan jalan untuk memulihkan kondisi mereka secara lebih menyeluruh.

Penggantian hukuman penjara dengan kewajiban membayar restitusi juga menggambarkan upaya sistem peradilan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dan keadilan. Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif, dengan tujuan memberikan pemulihan yang nyata bagi korban. Di sisi lain, restitusi menegaskan pentingnya tanggung jawab langsung dari pelaku kepada korban, yang tidak selalu dapat dicapai melalui hukuman penjara (Murtadho, Achmad. (2020).

Pentingnya restitusi dalam kasus perdagangan manusia juga menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat implementasi hukum yang mengutamakan pemulihan korban. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak manusia, khususnya hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan secara komprehensif.

Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur secara rinci mengenai proses permohonan restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari gugatan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Dalam Bab VIII, hal 32 huruf B, pedoman ini menetapkan prosedur pemeriksaan permohonan restitusi yang harus dilalui. Setelah berkas permohonan diterima dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mencakup keputusan dan pertimbangan LPSK, Penuntut Umum akan mengirimkan surat pemberitahuan restitusi kepada tersangka atau terdakwa. Surat tersebut berisi pemberitahuan agar tersangka/terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada panitera Pengadilan Negeri setempat. Jika pengadilan memutuskan bebas atau jumlah restitusi yang ditentukan kurang dari uang yang telah dititipkan, maka berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sisa restitusi akan dikembalikan kepada terdakwa atau pihak yang menitipkan. Tanda terima titipan restitusi dari panitera akan menjadi bagian dari berkas perkara dan bukti yang sah (Nuraeny, Henny. (2022).

Selain itu, Pasal 48 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur hak korban untuk menerima restitusi. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang, atau ahli warisnya, berhak memperoleh restitusi yang mencakup berbagai bentuk ganti rugi. Ini termasuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau pendapatan, penderitaan fisik atau psikologis, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban akibat perdagangan orang. Restitusi ini harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan restitusi dimulai segera setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan dapat disimpan sementara di pengadilan tempat perkara diselesaikan. Proses pemberian restitusi harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika terdakwa dibebaskan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, hakim memerintahkan pengembalian uang restitusi yang telah disimpan kepada pihak yang berhak (Hendrawan, Bayu. (2022).

Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) mengatur hak korban tindak pidana untuk menerima restitusi sebagai berikut:

1. Hak Korban untuk Mendapatkan Restitusi

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan kriminal. Restitusi ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi finansial korban seperti sebelum kejadian. Selain itu, restitusi

juga mencakup kompensasi untuk penderitaan fisik atau emosional yang dialami korban, yang meliputi rasa sakit dan trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Terakhir, penggantian biaya perawatan medis dan psikologis merupakan bagian integral dari restitusi, di mana korban diberi kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah mengalami kekerasan atau trauma. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya mendukung pemulihan korban, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan yang seimbang dalam sistem hukum.

2. Keputusan LPSK

Keputusan mengenai tindak pidana yang memenuhi syarat untuk restitusi akan ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan peraturan yang berlaku. LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana, termasuk dalam proses pemberian restitusi. LPSK akan menilai apakah korban memenuhi syarat untuk menerima restitusi, yang meliputi verifikasi kerugian yang dialami korban baik secara fisik, materiil, maupun psikologis. Selain itu, LPSK juga berperan dalam memfasilitasi pemberian ganti rugi yang tepat kepada korban, melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak-haknya secara adil. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang restitusi dalam tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Permohonan Restitusi

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika permohonan diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum. Dalam hal ini, LPSK berperan aktif untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dengan segera, termasuk melalui proses pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi dapat diteruskan untuk dieksekusi sesuai dengan keputusan pengadilan. Dengan demikian, LPSK berfungsi sebagai mediator antara korban dan sistem peradilan, mempercepat pemulihan korban, dan memastikan bahwa restitusi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Restitusi Setelah Putusan

Jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan untuk penetapannya. Dalam hal ini, LPSK bertindak sebagai perantara antara korban dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak korban atas ganti rugi dan pemulihan dipenuhi sesuai dengan keputusan pengadilan. Pengadilan kemudian akan menilai permohonan tersebut dan membuat keputusan terkait jumlah restitusi yang akan diberikan kepada korban. Proses ini memastikan bahwa meskipun permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan, korban tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan melalui mekanisme hukum yang ada.

5. Restitusi untuk Keluarga Korban

Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi akan diberikan kepada keluarga korban yang menjadi ahli warisnya. Dalam hal ini, ahli waris yang sah berhak untuk menerima ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada korban, baik itu berupa penggantian atas kerugian materiil, penderitaan yang dialami, atau biaya perawatan medis dan psikologis yang seharusnya diterima oleh korban semasa hidupnya. Proses pengajuan restitusi oleh ahli waris dapat dilakukan dengan

mengikuti prosedur yang sama, baik sebelum atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap dihormati meskipun korban telah meninggal, dan keluarga korban tetap memperoleh keadilan melalui mekanisme restitusi yang berlaku.

Dengan demikian, LPSK berperan penting dalam proses pemberian restitusi baik pada tahap sebelum atau setelah putusan pengadilan, serta memastikan bahwa korban atau ahli warisnya mendapatkan hak restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme seperti restitusi. Penggantian restitusi dengan pidana kurungan, yang sering kali disertai pemberian hak remisi bagi terpidana, bukanlah solusi yang tepat dalam konteks perlindungan korban, karena hal ini mengabaikan kebutuhan mendasar korban untuk memulihkan kondisi fisik, materiil, dan psikologis mereka. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang, harus bersifat menyeluruh, dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban sekaligus memastikan keadilan ditegakkan.

Korban tindak pidana, yang sering kali menderita trauma berat dan gangguan mental akibat kekerasan atau eksploitasi, membutuhkan perlindungan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Pemulihan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi, sehingga dapat membantu korban bangkit dari dampak yang mereka alami. Oleh karena itu, hukuman yang hanya berfokus pada efek jera bagi pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban, seperti ganti rugi dan dukungan psikologis, tidak dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang utuh. Sistem peradilan pidana harus mengintegrasikan mekanisme restitusi dan layanan pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan yang adil dan berimbang, sehingga memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban sekaligus memastikan keadilan ditegakkan (Gagola, Elia Daniel. (2018).

Selain itu, penanggulangan perdagangan orang dan tindak pidana lainnya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan pendekatan yang holistik. Upaya pemerintah tidak hanya perlu difokuskan pada penuntutan dan penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada penyelesaian akar permasalahan sosial yang menjadi penyebab utama tindak pidana tersebut. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan gender merupakan beberapa faktor yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, intervensi pemerintah harus mencakup program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan pemberian peluang kerja yang layak bagi masyarakat.

Selain itu, pembentukan dan penguatan gugus tugas penanggulangan perdagangan orang menjadi langkah strategis yang sangat penting. Gugus tugas ini harus bertanggung jawab dalam memastikan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dapat terlaksana secara efektif. Dalam praktiknya, gugus tugas perlu bersinergi dengan lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan penanganan yang komprehensif bagi korban, termasuk layanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi psikologis. Penguatan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai juga menjadi kunci agar gugus tugas dapat menjalankan tugasnya secara optimal (Agusta, Hendrawan. (2020).

Dengan demikian, pendalaman terhadap implementasi hukum yang lebih adil dan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Pengaturan tentang restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban harus diperkuat agar hak-hak korban terpenuhi secara layak. Restitusi tidak hanya menjadi bentuk kompensasi atas kerugian korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral negara dalam memberikan keadilan.

Dengan memastikan bahwa restitusi diimplementasikan secara konsisten, pemerintah dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pendalaman terhadap implementasi hukum yang lebih adil dan menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Pengaturan tentang restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban harus diperkuat agar hak-hak korban terpenuhi secara layak. Restitusi tidak hanya menjadi bentuk kompensasi atas kerugian korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral negara dalam memberikan keadilan. Dengan memastikan bahwa restitusi diimplementasikan secara konsisten, pemerintah dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Implementasi restitusi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam putusan ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial atas kerugian materi, tetapi juga memulihkan martabat dan kesejahteraan psikologis korban. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menekankan pentingnya pemulihan hak korban sebagai bagian dari proses peradilan. Implementasi restitusi dalam kasus ini mencerminkan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban, menjadikan restitusi sebagai langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif. Pemerintah dan sistem peradilan perlu memperkuat mekanisme ini untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan hak mereka secara layak. Restitusi dalam kasus perdagangan orang adalah kompensasi penting yang diatur oleh hukum Indonesia, termasuk UU PTPPO. Pentingnya peran LPSK sebagai lembaga yang ikut mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang menerapkan restitusi sebagai bentuk perwujudan atas terlaksananya suatu keadilan, untuk memulihkan hak-hak korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Restitusi mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menyeimbangkan perlindungan korban dengan penegakan hukum. Mekanisme restitusi menekankan tanggung jawab pelaku, mendorong pemulihan menyeluruh, serta mengintegrasikan hak-hak korban dalam sistem peradilan. Perlunya adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk memperkuat penerapan restitusi, dan menjadikannya sebagai elemen yang strategis dalam memberikan perlindungan bagi korban serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dikemudian hari.

REFERENSI

- Agusta, Hendrawan. (2020). *Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta Material Yang Tidak Diungkap*. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 48–60.
- Gagola, Elia Daniel. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007*. *Lex Crimen*, 7(3).
- Hendrawan, Bayu. (2022). *Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Putusan Hakim*.
- Nuraeny, Henny. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, Achmad. (2020). *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal HAM*, 11(3), 445–466.

- Mustafa, Agus. (2023). *Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nofriandi, P. (2023). *Cegah TPPO, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina*.
- Paramudhita, H., & Sinaga, Obsatar. (2020). *Implementation of Restitution as Victims Recovery in Human Trafficking Crime*. *Talent Development & Excellence*, 12(1).
- Plaikoil, Maureen Vinalia. (2021). *Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Riza, Khairul. (2023). *Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia*. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(1), 37–44.
- Saodana, Shafira, Muchtar, Syamsuddin, & Azisa, Nur. (2023). *Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 424–435.
- Sihite, Dedi Jaya, & Hidayat, Atang. (2017). *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 75–86.
- Vitasari, Salsabila Dewi, Sukananda, Satria, & Wijaya, Sandra. (2020). *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Diversi: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Wijaya, Irawan Adi, & Purwadi, Hari. (2018). *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).